



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

**INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR
USAHA MIKRO DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi dan penyediaan data informasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR USAHA MIKRO DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
7. *Central Java Investment Platform* yang selanjutnya disingkat CJIP adalah portal resmi Investasi Jawa Tengah yang menyediakan data informasi mengenai daya saing, peluang investasi dan informasi lainnya terkait dengan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di Daerah melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan capaian realisasi penanaman modal;
 - b. menyediakan data realisasi penanaman modal di Daerah mencakup realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dan realisasi penanaman modal berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyelenggarakan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal yang terintegrasi antara Daerah dengan Kabupaten/Kota;
 - d. mendorong percepatan dalam pengambilan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah; dan
 - e. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, promosi dan kerja sama serta pelayanan perizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di Daerah;
- b. CJIP;
- c. pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro; dan
- d. evaluasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro;

BAB III INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR USAHA MIKRO DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dilakukan integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di Daerah.

- (2) Integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dengan kriteria modal usaha di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi perizinan sektor Usaha Mikro yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. terintegrasi dengan laporan kegiatan penanaman modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

BAB IV CJIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi CJIP.
- (2) CJIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tentang :
 - a. realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro;
 - b. realisasi penanaman modal berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. potensi dan peluang penanaman modal; dan
 - d. peminatan penanaman modal.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan.
- (4) CJIP dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi penanaman modal dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membina Usaha Mikro.
- (5) Dalam pelaksanaan CJIP, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi penanaman modal menetapkan petugas yang bertanggungjawab secara teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro melalui CJIP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan CJIP

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab mengelola, memelihara dan mengembangkan CJIP.
- (2) Pengembangan CJIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN MONITORING PELAPORAN REALISASI PENANAMAN
MODAL SEKTOR USAHA MIKRO

Pasal 7

- (1) Data dan informasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dalam CJIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan pemantauan dan monitoring.
- (2) Pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembaharuan data dan perkembangan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan oleh Dinas serta instansi teknis terkait lainnya di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (5) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemantauan dan monitoring integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi yang menangani penanaman modal dan instansi teknis terkait di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
EVALUASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
SEKTOR USAHA MIKRO

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro diperoleh dari hasil pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penanaman modal di Daerah; dan
 - b. menyempurnakan data integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro.
- (4) Pelaksanaan pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (bulan) bulan sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003